

KEBIJAKAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA (PKL): STUDI KASUS DI KOTA BATU

Sugeng Hadi Utomo¹

Ermita Yusida²

Vika Annisa Qurrata³

Linda Seprillina⁴

Santi Merlinda⁵

Muhammad Hasyim Ibnu Abbas⁶

Universitas Negeri Malang

sugeng.hadi.fe@um.ac.id

ermita.yusida.fe@um.ac.id

vika.annisa.fe@um.ac.id

linda.seprillina.fe@um.ac.id

santi.merlinda.fe@um.ac.id

Muhammad.hasyim.fe@um.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan wilayah di Indonesia berkaitan erat dengan sektor informal, salah satu sektor informal yang berkembang pesat yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun keberadaan PKL memiliki sisi positif dan negatif, sisi positifnya, PKL mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan sisi negatifnya keberadaan PKL yang tidak tertib justru menjadi beban bagi kota. Untuk mengakomodasi kedua hal tersebut, maka pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publiknya harus memperhitungkan keberadaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak kebijakan publik pemerintah kota Batu dalam menyusun tata ruang kota terhadap aktifitas PKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui indepth interview dengan PKL di Alun-alun kota Batu, Pemerintah kota Batu, dan pembeli di sekitar alun-alun kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian, ketika pemerintah membuat kebijakan publik dengan cara merelokasi PKL ke tempat yang sudah disediakan, hal ini tidak dipatuhi oleh PKL. Masih banyak PKL yang tetap berada di bundaran alun-alun. Sesuai dengan penuturan PKL, mereka pada dasarnya bersedia pindah, namun tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menampung semua PKL yang ada, sehingga tempat baru tersebut cenderung sepi. Oleh karena itu PKL kembali di bundaran alun-alun. Berdasarkan temuan ini, pemerintah sebaiknya lebih matang dalam pengelolaan tata kota serta lebih aktif untuk berdiskusi dengan PKL.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kota Batu

ABSTRACT

The growth of cities in Indonesia cannot be separated from the informal sector, including street vendors. But the existence of street vendors has positive and negative sides, the positive side, Street vendors are able to create jobs. While the negative side, the existence of an unorganized street vendor becomes a burden on the city. To accommodate these two things, the local government in making public policies must consider the existence of street vendors. The purpose of this study is to identify how the impact of Batu City government public policy in arranging urban spatial planning for street vendors activities. The Methodology in this study used qualitative approach through in-depth interviews with street vendors, Government, and buyers around Batu City Square. Based on the results of the study, when the government made public policy by way of relocating street

vendors to the places provided, this was not obeyed by the street vendors. There are still many street vendors who remain at the square roundabout. In accordance with the street vendors narrative, they are basically willing to move, but the place provided by the government cannot accommodate all existing street vendors, so the new place tends to be quiet. Therefore, the street vendor returned at the square roundabout. Based on these findings, the government should be more mature in managing urban planning and more active in discussing with street vendors.

Keywords: Public Policy, The Street Vendors, Batu City

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena social ekonomi yang selalu menjadi perbincangan para ekonom yaitu permasalahan tata kota dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Biasanya pedagang kaki lima merupakan profesi sampingan yang dikerjakan sesudah jam kerja atau waktu senggang. Namun, ada pula yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian utama. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencari penghasilan tambahan ataupun sumber pendapatan. Nyatanya, PKL di Indonesia tetap eksis hingga sekarang. Di satu sisi PKL memberikan peluang usaha bagi masyarakat, namun di sisi lain PKL dianggap mengganggu ketertiban dan kebersihan daerah. Hal ini pula yang terjadi pada kota Batu, tepatnya di Alun-alun kota Batu yang dipenuhi oleh PKL.

Dari sisi ekonomi, Pedagang kaki lima dapat menciptakan lapangan pekerjaan, terutama dari kalangan bawah atau pendidikan rendah. Inilah yang membuat sektor informal ini terus tumbuh. Begitu pula dengan kota Batu yang rata-rata penduduknya dari penduduk urban. Tingkat urbanisasi yang cukup tinggi ini nampaknya membuat sebagian masyarakat tidak terserap dalam sektor formal, sehingga sektor informal merupakan satu-satunya kesempatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik kota Batu di tahun 2017, yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 2.404 orang yang menjadi pengangguran. Pengangguran terbanyak di dominasi oleh masyarakat yang lulus SMA sementara kedua dan ketiga adalah lulusan SMP dan lulusan SD.

Salah satu dampak dari munculnya fenomena ini adalah menjamurnya PKL di kota-kota besar khususnya kota Batu. Menurut data BPS tahun 2017, pada awal tahun 2017 jumlah PKL di Batu ada di kisaran 150 PKL namun jumlahnya semakin meningkat hingga pada akhir 2017 menjadi sebesar 200 PKL. Hal ini tentu saja menjadikan suatu hal yang kontras antara kebijakan pemerintah kota Batu dengan jumlah PKL yang terus bertambah di tiap bulannya. Pemerintah kota Batu sudah mem-branding diri menjadi kota Wisata. Untuk itu tata kota yang bersih dan tertib merupakan fokus utama dalam pengelolaan kota Batu. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kota Batu untuk menciptakan kota Wisata yang bersih dan tertib yaitu dengan melakukan relokasi PKL. Pemerintah telah membangun tempat semacam di area alun-alun sebagai tempat PKL. Selain itu pemerintah juga melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada PKL agar relokasi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Nampaknya, usaha pemerintah ini kurang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari enggannya PKL untuk menempati area yang disiapkan pemerintah kota Batu tersebut. Pemerintah kota Batu juga telah melakukan upaya-upaya dengan cara menertibkan para pedagang kaki lima tersebut dengan cara melakukan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Batu. Upaya yang dilakkan oleh pemerintah Batu sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis (Hidayah, 2017). Dimana pemerintah kabupaten bengkalis melakukan relokasi pedagang kaki lima dengan membuatkan tempat baru agar lebih tertib. Tetapi hal ini belum berjalan secara baik karena penyediaan lokasi penampungan tidak sesuai dengan semakin meningkatnya jumlah PKL.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dampak kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu terhadap keberlangsungan aktivitas PKL di kota Batu.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik (publik policy) merupakan keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat (Islamy, 1991; Wahab, 2001). Kebijakan Publik yang baik maka akan mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Namun, kebijakan publik juga memiliki peluang untuk gagal. Kegagalan kebijakan publik tentunya bukan disengaja oleh pemerintah, namun bisa disebabkan karena kurangnya ketelitian serta perubahan kondisi ketika kebijakan tersebut diimplementasikan.

B. Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 mengenai Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah, "Penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak".

C. Dampak Pedagang Kaki Lima pada Tata Kelola kota

Perkembangan wilayah kabupaten dan kota saat ini tidak hanya berubah dari sisi fisik saja melainkan juga non fisik. Selain itu perkembangan wilayah ini tentunya tidak terlepas dari adanya isu lingkungan yang terjadi. Terdapat 3 (Tiga) permasalahan yang timbul akibat adanya perkembangan wilayah di Indonesia menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2002 (Budiman, 2010), yaitu:

a. Kumuh (*Slummy*)

Munculnya banyak wisata yang ada di Indonesia juga mendorong adanya banyak Pedagang kaki Lima (PKL). Di Indonesia, pedagang kaki Lima memiliki kesan yang negatif, yaitu pedagang dengan gerobak atau hanya meja-meja sederhana di pinggir jalan. Tidak hanya itu, wilayah dengan jumlah PKL yang relative banyak juga akan membuat lingkungan kotor, kecenderungan PKL tidak membuang atau membersihkan sampah dengan baik, apabila musim kemarau maka debu dan plastic banyak beterbangan sedangkan pada musim penghujan maka bau tidak sedap, sampah yang terinjak kaki juga membuat wilayah tersebut becek. Tentunya wilayah yang tidak bersih juga merupakan salah satu penyebab adanya penyakit (Soemirat, 2009). Adanya berbagai penyakit ini tentunya juga menjadi masalah baru bagi pemerintah. Tidak hanya itu, apabila kondisi ini terus dibiarkan maka wisatawan yang datang lama kelamaan akan menghilang. Kondisi semacam ini juga terjadi di kawasan alun - alun kota Batu.

b. Kemacetan Lalu Lintas

Meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan tanpa diiringi dengan penambahan jalan, maka masalah yang timbul yaitu kemacetan. Sudah tidak dielakkan lagi, saat ini kemacetan tidak hanya di kota besar, melainkan juga kota-kota kecil. Tidak hanya kendaraan umum yang tidak tertib dalam menaikkan ataupun menurunkan penumpang, kemacetan juga disebabkan karena adanya pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan dan trotoar. Bahkan jalan yang lebar menjadi sempit karena ditempati oleh PKL. Tentunya kemacetan ini tidak hanya berdampak pada keindahan kota, melainkan juga menimbulkan polusi udara yang disebabkan adanya emisi gas yang meningkat. Hal inilah yang menyebabkan polusi sehingga kualitas lingkungan baik dr sisi udara da kemacetan menjadi kurang baik.

c. Trotoar Berubah Fungsi

Fungsi trotoar yaitu sebagai akses pejalan kaki bagi masyarakat. Namun fungsi ini sudah mulai berubah terutama di kota-kota dengan padat penduduk dan dekat kawasan

wisata. Perubahan trotoar menjadi area Pedagang Kaki Lima tentunya menimbulkan efek buruk bagi tata kota, terutama di Wilayah kota Batu. Ketidak nyamanan masyarakat atau pejalan kaki membuat pemerintah daerah harus melakukan kebijakan khusus untuk mentertibkan kembali. Permasalahan ini juga merupakan factor pendorong kebijakan publik untuk melakukan relokasi PKL semakin kuat.

Permasalahan PKL yang menempati trotoar ini juga semakin pelik ketika pembeli atau konsumen yang membeli di PKL tidak membuang sampah pada tempatnya. Bahkan keberadaan PKL ini juga membuat sampah semakin banyak bahkan melebihi kapasitas dari tong sampah itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan penyumbatan saluran air yang pada akhirnya menyebabkan genangan air dan banjir. Selain jalan menjadi rusak, genangan air ini juga sebagai sumber penyakit malaria.

Sebagai pertimbangan bahwa pengembangan sektor informal juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan, maka pemerintah kota Batu memberikan fasilitas tempat yang lebih layak untuk para PKL. Dengan hal ini, diharapkan PKL dapat menempati tempat yang sudah disediakan dan juga menyediakan lingkungan yang bersih dan tertib bagi masyarakat pada umumnya.

Namun, saat ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 mengenai tata kelola dan pemberdayaan PKL, tertulis bahwa tata kelola PKL dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama, baik dari sisi sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu juga meperhitungan mengenai ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya obyek utama dalam penelitian ini adalah PKL dan Pemerintah daerah kota Batu sebagai pembuat kebijakan publik. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari BPS, Bappeda kota Batu serta berbagai literatur ilmiah. Sedangkan data primer diperoleh dari observasi dan hasil wawancara yang mendalam dengan pemerintah daerah, ketua paguyuban PKL alun-alun kota batu dan masyarakat setempat sebagai triangulasi data.

HASIL DAN DISKUSI

A. Kebijakan Publik pada Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun kota Batu

Salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu yaitu melakukan relokasi PKL. Pemerintah kota Batu meminta dan menghimbau PKL untuk pindah dan menempati area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu. Penempatan area yang dibuat oleh pemerintah tentunya lebih baik, rapi, bersih dan tidak mengganggu akses jalan bagi masyarakat. Harapannya dengan area yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu dapat membuat Kota Batu lebih baik dan mendatangkan wisatawan yang lebih banyak. Area yang dibangun oleh pemerintah diberi nama *Batu Tourism Center* (BTC).

Namun, hal ini berbeda dengan yang diharapkan pemerintah, PKL pada awalnya mau pindah ke BTC, namun kembali lagi mengelilingi Alun-Alun kota Batu. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa kurangnya pengelolaan BTC, karena wisatawan tidak banyak yang mengunjungi BTC. Nampaknya pemerintah juga kurang memberikan dukungan dalam melakukan promosi BTC. Oleh karena itu kembalinya PKL ke tempat semula bukan dikarenakan adanya penolakan PKL untuk direlokasi tetapi karena BTC sepi pengunjung.

Kurang diminatinya BTC oleh wisatawan yang berkunjung ke kota Batu, maka dilakukan kembali relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun kota Batuyang berlaku sejak Senin, 23Juli 2018 (www.malangtimes.com). Hanya saja, tempat relokasi ini sifatnya

masih sementara. Salah satunya adalah relokasi para pedagang kaki lima dari beberapa tempat seperti alun-alun Batu dan Jalan Sudiro ke *Food court* Alun-alun. Setelah melakukan relokasi dan para PKL kembali berjualan, Pemkot Batu bakal menyiapkan tempat yang representatif bagi mereka. Tentunya mencari lahan yang lebih luas untuk berjualan, contohnya seperti GOR Ganesha, yang mana hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Pak KS pegawai Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batu.

“...Sebenarnya pemerintah sudah berusaha mencarikan tempat untuk relokasi PKL yang nyaman, Mbak. PKL nya sendiri juga sudah mau dipindah kesana. Ya di food court itu. Soalnya kan tempatnya dekat sama tempat awal mereka jualan. Cuma tempatnya sempit, jadi bingung itu 3 paguyuban PKL mau ngatur pembagian lahan nya gimana. Jadi pemerintah masih nyari solusi lagi ke tempat yang lebih luas. Kaya di GOR Ganesha itu yang sekarang masih tahap pembangunan. Lha, PKL yang ngga ketampung di GOR sementara ya di pinggir parkir GOR itu Mbak. Pokoknya ngga boleh di sekitar Alun-alun...”
(Hasil wawancara pada tanggal 25 Juli 2018)

Relokasi bukan hanya suatu proses pemindahan orang-orang dari suatu lokasi, namun juga memindahkan karakter dari PKL tersebut. Dampak sosial ekonomi yaitu adanya perubahan ekonomi serta kondisi sosial seperti lingkungan antar sesama serta program-program kemasyarakatan. Pokok permasalahan dari adanya relokasi PKL yaitu menurunnya pendapatan PKL ketika PKL pindah ke tempat baru BTC. Perubahan Produksi dan konsumen terjadi ketika relokasi ditetapkan dan dilakukan. Adaptasi tempat baru, konsumen baru, pesaing baru juga melandasi permasalahan berkurangnya pendapatan yang dihasilkan para PKL. Hal ini yang belum direduksi oleh pemerintah, sehingga kebijakan publik belum terlaksana dengan lancar.

B. Dampak Aktifitas Pedagang Kaki Lima pada Tata Ruang kota Batu

Keberadaan Pedagang Kaki Lima masih menjadi masalah yang serius di kota Batu. Disamping itu, pertumbuhan PKL semakin hari kian meningkat seiring dengan tumbuhnya wisata di kota Batu. Pada tahun 2009, jumlah Pedagang kaki Lima hanya 86 PKL, jumlah ini meningkat drastis menjadi 264 PKL pada tahun 2016 (Disperindagkop kota Batu, 2017). Pemerintah kota Batu juga sudah berupaya menertibkan PKL, namun area BTC yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menampung keseluruhan PKL. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lahan relokasi bagi mereka, dimana diperkuat oleh pernyataan dari Pak NY yang merupakan salah satu PKL di pinggir lahan parkir GOR Ganesha.

“..Awalnya kami setuju dan mau menempati GOR Ganesha bahkan kami berencana mengajukan izin untuk lahan tambahan di food court Alun-alun. Namun jawabannya bahwa disana tidak ada lahan lagi. Hingga sekarang kami diminta untuk tetap menunggu hingga ada lahan baru lagi. Oleh karena itu kami menunggu hingga area food court diperluas oleh pemerintah sambil tetap berjualan di sekitar alun-alun (lahan parkir GOR Ganesha)..”
(Hasil Wawancara tanggal 2 Agustus 2018)

Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebenarnya tidak ada masalah apabila PKL tidak menempati ruang publik, yang paling sering yaitu di trotoar jalan. Hal ini tentunya juga mengganggu pejalan kaki dan tata kota. Aktivitas Pedagang Kaki Lima yang banyak menggunakan trotoar telah mengganggu kenyamanan masyarakat, meski ada pula sebagian kecil masyarakat yang merasa senang dengan adanya PKL yang menawarkan dagangan murah. Aktivitas ini juga membuat kemacetan parah di Alun-alun kota Batu. Dimana, alun-alun dipilih PKL karena merupakan lokasi yang strategis dan banyak didatangi wisatawan. Alun-alun sebagai pusat kota

juga merupakan icon kota Batu yang banyak diminati pengunjung. Oleh karena itu, PKL lebih senang berjualan di sekitar Alun-Alun kota Batu. Bahkan trotoar dan jalan umum semakin tidak terlihat.

Terlalu ruwetnya jalanan di Alun-Alun kota Batu yang disebabkan banyaknya PKL, maka pemerintah Kota Batu membuat BTC untuk relokasi PKL. Namun nampaknya, usaha ini masih belum berjalan karena BTC tidak dapat menampung seluruh PKL dan area BTC relatif sepi. Sehingga PKL tidak mau menempatnya.

C. Dampak kebijakan Publik terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah kota Batu terhadap PKL memiliki dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif dari kebijakan publik tersebut yaitu: (i) Relokasi PKL ke Food court disetujui oleh PKL, (ii) Relokasi PKL ke Food court membuat alun-alun kota Batu lebih tertata, dan (iii) Relokasi PKL ke Food court memudahkan pengunjung untuk memilih makanan dan tempat yang nyaman. Sedangkan dampak negatif dari adanya kebijakan publik tersebut, yaitu: (i) Food court yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menampung seluruh PKL, (ii) Sedikitnya PKL yang pindah ke Food court membuat Food court semakin sepi sehingga PKL kembali di sekitar alun-alun, dan (iii) sempitnya food court yang dibangun menjadi tidak berfungsi secara maksimal.

KESIMPULAN

Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah kota Batu terhadap PKL yaitu dengan melakukan relokasi. Dimana terdapat perubahan tempat relokasi yang awalnya di Batu Tourism Center (BTC) ke Food court yang berada di samping alun-alun kota Batu. Kebijakan relokasi ini awalnya ditaati oleh PKL, namun karena food court tidak dapat menampung semua PKL, maka lama-kelamaan PKL yang pindah ke Food court kembali ke asalnya yaitu di sekitar alun-alun Kota Batu. Hal ini dikarenakan Food court sepi pengunjung. Oleh karena itu dampak kebijakan publik dengan melakukan relokasi PKL di Kota batu masih belum berhasil. Sehingga tempat yang dibangun untuk PKL justru kosong dan tidak dimanfaatkan. Artinya secara ekonomis dampak kebijakan publik ini masih sangat rendah.

REKOMENDASI

Kurangnya kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak menyebabkan penataan PKL di kawasan Alun-alun kota Batu seolah-olah sulit dilakukan. Dari hasil penelitian ini, tim memberikan saran kepada pemerintah kota Batu:

- Meminta para PKL untuk membentuk paguyuban-paguyuban PKL yang dimaksudkan untuk mempermudah pendataan PKL dengan demikian PKL-PKL yang tidak masuk ke dalam paguyuban tidak diperkenankan berjualan di kawasan Kota Batu.
- Lebih aktif untuk berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah kelurahan setempat untuk mempermudah koordinasi dengan para PKL
- Perlu lahan parkir khusus untuk menunjang wisata Alun-alun kota Batu (bukan di sekitaran alun-alun) kemudian dibangun tempat untuk PKL yang berdekatan dengan lahan parkir tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan bagi PKL untuk mengeluh bahwa tempat relokasi “sepi”.
- Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kurangnya triangulasi data dengan pembeli karena sebagian besar yang diobservasi adalah wisatawan yang kurang memahami permasalahan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. 1996. *Konsep dan Kerangka Dasar. Manajemen Produksi dan Operasi*. Penerbit Citra Media, Jakarta.
- Budiman, Bambang. 2010. *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang kaki Lima di Kawasan Banjarn Kabupaten Tegal. Thesis. Magister Ilmu Ekonomi*.
- BPS. 2017. *Kota Batu Dalam Angka*. 35790.1704.
- Disperindagkop Kota Batu. 2017. Data Pedagang Kaki Lima Alun-alun Batu. Arsip Daerah: Tidak Dipublikasikan.
- Hidayah, Ulfiyani Ayu. 2017. Analisis Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Simpang Padang Duri kecamatan mandau Kabupaten bengkalis. *JOM FISIP Vol.4 No. 1-februari 2017*.
- Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nawawi dan M. Martini Hardari. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta:Balai Pustaka
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Batu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .
<http://www.kemendagri.go.id/produkhukum/2012/06/20/pedoman-penataan-dan-pemberdayaan-pedagang-kaki-lima>, Diakses pada 18 Maret 2018.
- Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Batu.
- Puspitasari, Eka Dinarjati. 2010. Penataan Pedagang Kali Lima kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Sleman. *Mimbar Hukum volume 22 nomor 3 Oktober 2010*.
- Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.